



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI TALUAK IV SUKU KECAMATAN BANUHAMPU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Nagari Taluak IV Suku Nomor 01/PP.05.1-BA/13060602/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH NAGARI TALUAK IV SUKU KECAMATAN BANUHAMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taluak IV Suku  
pada tanggal 09 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI TALUAK IV SUKU,

ttd

HAKTEM MARJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WFLZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA NAGARI TALUAK IV  
SUKU KECAMATAN BANUHAMPU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA NAGARI TALUAK IV SUKU KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN  
AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LENI ARLINDA	P	1	MDA TALUAK MUDIAK
2	YETTI NILAWARDANI	P	2	MDA ASY-SYAKIRIN TALUAK ILIA
3	NIA SISKA WAHYUNI	P	3	PELATARAN MASJID JAMI' TALUAK
4	SANDRA GUSNELI	P	4	SD N 21 TALUAK
5	LINDA WATI	P	5	TK ARRAUDAH
6	NOVI HANDAYANI	P	6	SD N 06 TALUAK
7	CORRY PUTI AMELSA	P	7	MDA AN-NUR
8	SRI WAHYUNI	P	8	MDA AN-NUR
9	YOSI SANTI	P	9	MDA AL-FALAH
10	HAFIFATUL MAUFIZAH	P	10	MDA AL-FALAH
11	SUSI RAHMAWATI	P	11	POSYANDU AL-FALAH
12	SISKA WATI	P	12	HALL BULU TANGKIS
13	SINTA AMELIA	P	13	PELATARAN MUSHALLA AL- ABRAR KOTO BARU
14	ARIFAH RAHMI	P	14	SD N 11 KAPEH PANJI
15	MUTIARA DWI PUTRI	P	15	MDA KAPEH PANJI

16	FATMAWATI	P	16	SD N 11 KAPEH PANJI
----	-----------	---	----	---------------------

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI TALUAK IV SUKU,

ttd

HAKTEM MARJON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON